



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sampang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Sampang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
12. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
24. Badan Kerjasama Antar Desa (selanjutnya disebut BKAD) adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil - hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perguliran dana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal BersekalaDesa;
- c. Mekanisme pelaksanaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perincian kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembuk warga;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa Adat;
- d. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
- e. Kewenangan lain sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- b. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa dan Tanah Bengkok yang dikuasai desa atas nama Pemerintah Desa;
- c. Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;
- d. Kewenangan lain sesuai kondisi desa.

Pasal 8

Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pelestarian adat dan budaya di Desa;
- b. Pelestarian kesenian;
- c. Pelestarian budaya gotong-royong;
- d. Pemugaran dan bersih makam; dan
- e. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.

BAB V

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

Kriteria kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. Telah dijalankan oleh desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
- d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 10

Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Daftar kewenangan desa berdasarkan kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- e. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- g. Pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri;
- h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- i. Pembentukan Badan Musyawarah Desa;
- j. Pengisian, penetapan, mutasi, dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- l. Penyusunan APBDes;
- m. Pembentukan peraturan di desa;
- n. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat desa;
- o. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- p. Pendapatan potensi desa;
- q. Pemberian izin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
- r. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- s. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- t. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- u. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- v. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- w. Pengelolaan keuangan desa;
- x. Pengelolaan Aset Desa;
- y. Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- z. Pengelolaan sistem informasi desa;
- aa. Pemberian rekomendasi;

- bb. Pengembangan hasil-hasil industri desa;
- cc. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil desa;
- dd. Pemantuan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- ee. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala besar;
- ff. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- gg. Penyusunan profil desa;
- hh. Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
- ii. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
- jj. Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat desa;
- kk. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- ll. Fasilitasi/ penyelenggaraan pelatih tenaga kerja;
- mm. Fasilitasi/perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia
- nn. Pembentukan tim keamanan desa;
- oo. Pemberian izin hajatan dan keramaian skala Besar; dan
- pp. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi.

Pasal 12

Daftar kewenangan desa berdasarkan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Pelayanan Dasar Desa meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasana kesehatan; dan
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasaranana pendidikan dan kebudayaan.
- b. Sarana dan prasarana Desa meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi; dan
 - 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa meliputi
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang

- difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata;
 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa meliputi:
1. Pembuatan Terasering;
 2. Kolam untuk mata air;
 3. Plengsengan sungai;
 4. Pencegahan abrasi pantai; dan
 5. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 6. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi.

Pasal 13

Daftar kewenangan Desa berdasarkan kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- d. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- e. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

- f. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- g. Fasilitasi ketermapilan produktif bagi keluarga miskin;
- h. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- i. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- j. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- k. Penyelenggaraan olah raga tingkat desa; dan
- l. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi.

Pasal 14

Daftar kewenangan desa berdasarkan kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. Kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya;
 - 4. Kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
 - 5. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
- e. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- g. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- h. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- j. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. Kader teknis desa;
 - 3. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. Kelompok perempuan
 - 5. Kelompok tani;

6. Kelompok masyarakat miskin;
 7. Kelompok nelayan;
 8. Kelompok pengrajin;
 9. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. Kelompok pemuda;
 11. Kelompok peduli Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ)
 12. Kelompok difabel; dan
 13. Kelompok lain sesuai kondisi desa
- k. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - l. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
 - m. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Desa;
 - n. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
 - o. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 - p. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
 - q. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
 - r. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - s. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - t. Peningkatan kapasitas pengelola wisata desa;
 - u. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa; dan
 - v. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Keatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 16

Penataan kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pembangunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. Pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 17

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta musyawarah desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (8) Sekertaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana pada ayat 7 (tujuh) dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran desa melalui penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang Lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. Sarana dan prasarana; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. Unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan kewenangan desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. Pelaksanaan kewenangan desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukannya penambahan kewenangan baru; atau
 - c. Pelaksanaan kewenangan desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan desa dalam melaksanakan kewenagannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan pengetahuan Desa.

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. Saran dan prasarana; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan desa di desa
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDes.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Fasilitas dan koordinasi;

- c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Selain kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf b, desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 27

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.

Pasal 28

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang nomor 13 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 Februari 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI KABUPATEN SAMPANG

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa.

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

BUPATI SAMPANG

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI